

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Rdr Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Kedu	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Pekalongan

Halaman 4

Kades Wangandowo Ditahan

Gelapkan Dana Rp 521 Juta

KAJEN - Polres Pekalongan akhirnya menahan Kepala Desa (Kades) Wangan Dowo, Kecamatan Bojong, Subari, 54, Kamis (25/10), setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara hingga mencapai Rp 521 juta.

Pemeriksaan juga dilakukan kepada beberapa perangkat desa dan pihak PT Sarana Mitra Jaya (SMJ).

Terungkapnya uang korupsi dana kompensasi galian C di Desa Wangandowo, bermula

ketika PT SMJ melakukan aktivitas tanah urug galian C, di Desa Wangandowo pada tahun 2016 hingga 2018. Akibat adanya aktivitas tersebut, PT SMJ memberikan kompensasi kepada pihak Desa Wangandowo, berupa pembayaran tanah, kompensasi galian C dan pendapatan syah desa lainnya dari PT SMJ, sebesar Rp 570 juta selama satu tahun.

Namun dari dana kompensasi tersebut, yang seharusnya menjadi dimasukkan dalam kas desa, justru dikuasai sendiri oleh Subari.

Adapun dana yang digunakan oleh Kades Subari, yakni dana

sewa jalan desa sebesar Rp 28 juta, pembayaran tanah galian C sebesar Rp 86 juta, uang kompensasi sebesar Rp 570 juta, yang harusnya menjadi kas desa, namun hanya Rp 42 juta saja yang diberikan ke desa.

"Uangnya sebagian besar saya bagi-bagi ke perangkat desa, teman-teman saya, buat beli mobil baru dan tanah, juga buat senang-senang," ungkap Subari saat diperiksa.

Kapolres Pekalongan, AKBP Wawan Kurniawan, menjelaskan bahwa berdasarkan temuan dari BPK terkait kerugian negara hingga mencapai Rp 521 juta, pihaknya menerjunkan unit Tipidkor untuk

mengamankan Subari.

"Terungkapnya ini berawal dari informasi warga ke anggota, yang menginformasikan adanya kegiatan penerimaan sewa jalan desa, pembayaran tanah dan kompensasi galian C dari PT SMJ tidak dimasukkan ke APBDes Wangan Dowo atau kas desa, pada tahun 2016 lalu hingga awal tahun 2018," jelas kapolres.

Kapolres juga mengatakan bahwa dalam pengelolaanya pun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta tidak sesuai dengan Peraturan Bupati

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kades Wangandowo dikenakan Pasal 2 atau 3 atau Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara," tegas Kapolres.

Untuk menghindari kejadian serupa Kapolres mengimbau kepada perangkat lainnya, maupun kades dalam pengelolaan keuangan desa harus berpedoman dengan peraturan berlaku. "Semua ada aturan, jadi lakukan sesuai prosedur," tandas AKBP Wawan Kurniawan. (thd/zal)